



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HUI ING, Lahir di Stabat, tanggal 27 Februari 1962, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Perniagaan Komp Sil, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wendi Muhammad, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani No.2 Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui e-court dibawah register Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Stb tanggal 16 April 2025 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari Suami Pemohon yang bernama **Bun Seng lahir di Tanjung Pura tanggal 07 -10 - 1962**, Pemohon dan Suami Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon secara Agama Buddha pada tanggal 05 April 1988 berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Stabat Baru Nomor : 474.2-144/STB/III/2025;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 4 orang anak yang bernama;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Andi Susanto, Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Tanjung Pura, 30-05-1989;
 - ☐ Dedy Susanto, Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Tanjung Pura, 24-07-1991;
 - ☐ Ferry Susanto, Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Tanjung Pura, 15-06-1992;
 - ☐ Falvi Anita Susanto, Perempuan, Tempat tanggal lahir Stabat, 27-11-1995;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Bun Seng lahir di Tanjung Pura tanggal 07 -10 - 1962** tersebut adalah berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Suami Pemohon yaitu **Bun Seng lahir di Tanjung Pura tanggal 07 -10 - 1962** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 September 2006 di Rumah Sakit Umum Materna Medan berdasarkan Surat Kematian No. 474.3-16/2009 yang dikeluarkan Oleh Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat pada tanggal 11 September 2009;
5. Bahwa sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2013 yaitu setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk diterbitkannya Akta Kematian paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian Suami Pemohon;
6. Bahwa oleh karena kelalaian dan keterlambatan pihak keluarga, tentang kematian Suami Pemohon sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **Bun Seng** belum dibuatkan Akte Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum **Bun Seng lahir di Tanjung Pura tanggal 07 -10 - 1962** untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukkan akta kematian Suami Pemohon;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti akta kematian Suami Pemohon tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Stb.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa atas nama **Bun Seng lahir di Tanjung Pura tanggal 07 -10 – 1962** telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 08 September 2006 di Rumah Sakit Umum Materna Medan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Bun Seng lahir di Tanjung Pura tanggal 07 -10 – 1962** tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon**;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, mohon purusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 1205076702620001 atas nama HUI ING yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1205070611080011 atas nama HUI ING yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Foto Copy Surat Keterangan yang dimana antara Bun Seng (Alm) dengan Hui Ing merupakan yang telah melangsungkan pernikahan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Budha dengan Nomor: 474.2-144/STB/III/2025, yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-3) ;

4. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama Bun Seng Nomor: 474.3-16/2009, yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. Saksi **CIE GIAF (SUGIATMAN)**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Bun Seng meninggal pada tanggal 08 September 2006;
 - Bahwa suami pemohon meninggal di Rumah Sakit Umum Materna Medan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Bun Seng tidak didaftarkan kematiannya ;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membuat Akte Kematian Suami pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
2. Saksi **JIANTO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Bun Seng meninggal pada tanggal 08 September 2006;
 - Bahwa suami pemohon meninggal di Rumah Sakit Umum Materna Medan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Bun Seng tidak didaftarkan kematiannya;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membuat Akte Kematian Suami pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa isi pokok permohonan pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan penetapan pencatatan kematian atas nama Alm Bun Seng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas tentang pencatatan kematian diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi sebagai berikut: "*ayat (1) Undang-Undang nomor 33 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menyebutkan " (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian."

Menimbang, bahwa selain itu tentang Pencatatan kematian juga diatur dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hakekatnya penerbitan akta kematian yang terlambat dibuat dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, akan tetapi ditekankan hanya untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status pemohon yang menjadi ahli waris yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah Istri dari Alm Bun Seng;
- Bahwa suami Pemohon bernama Alm Bun Seng telah meninggal dunia pada hari : selasa, tanggal : 08 September 2006, di rumah sakit Umum Materna Medan;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian suami Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak berhak lagi mengeluarkan Akte Kematian tersebut sbelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan dari permohonan pemohon tidak lain agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatatkan kematian suami Pemohon bernama Alm Bun Seng dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini kematian suami Pemohon berdasarkan fakta di persidangan adalah pertanggal 08 september 2006 dalam arti kata sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, disamping itu permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu sudah sepantasnya permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat diajukan permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara Hukum bahwa suami Pemohon yang bernama Bun Seng, Lahir di Tanjung Pura, pada tanggal 07 Oktober 1962, telah Meninggal Dunia pada hari Selasa, tanggal 08 september 2006, di Rumah Sakit Materna Medan;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatat tentang kematian suami Pemohon tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama Bun Seng tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh Andriyansyah, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ressy Amalita Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ressy Amalita Siregar, S.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 40.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Stb.